



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 174.1/Ke2-Setwan/VII/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 34 (TIGA PULUH EMPAT), 35 (TIGA PULUH LIMA), 36 (TIGA PULUH ENAM) DAN PANITIA KHUSUS 37 (TIGA PULUH TUJUH)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa hasil Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi yang membahas tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kota Bekasi tahun 2019, telah disepakati untuk dibentuk Panitia Khusus 34 (tiga puluh empat), Panitia Khusus 35 (tiga puluh lima), Panitia Khusus 36 (tiga puluh enam), dan Panitia Khusus 37 (tiga puluh tujuh) untuk dibentuk;
- b. bahwa Pembentukan 4 (empat) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.950-Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66A Seri E);
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 174.1/Kep 07-Setwan/VI/2019 Tentang Perubahan Ketiga Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi;
 3. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tanggal 1 Juli 2019;
 4. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tanggal 8 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menugaskan Panitia Khusus DPRD Kota Bekasi untuk membahas:
1. Panitia Khusus 34 (tiga puluh empat) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang:

- a. Raperda tentang I-Government (Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi);
 - b. Raperda tentang Smart City.
2. Panitia Khusus 35 (tiga puluh lima) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- a. Raperda tentang Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai di Kota Bekasi;
 - b. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimbang.
3. Panitia Khusus 36 (tiga puluh enam) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang: Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
4. Panitia Khusus 37 (tiga puluh tujuh) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus DPRD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini harus menyelesaikan tugasnya sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2014-2019 sebagai berikut :

- a. Panitia Khusus 34 (tiga puluh empat) selama 15 (lima belas) hari kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi;
- b. Panitia Khusus 35 (tiga puluh lima) selama 15 (lima belas) hari kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi;

- c. Panitia Khusus 36 (tiga puluh enam) selama 15 (lima belas) hari kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi;
- d. Panitia Khusus 37 (tiga puluh tujuh) selama 15 (lima belas) hari kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 11 Juli 2019

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

TUMAI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor : 174.1 / Kep. 12 - Setwan / VII / 2019 .
 Tanggal : 11 Juli 2019
 Tentang :

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS 34 (TIGA PULUH EMPAT)
 DPRD KOTA BEKASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. TUMAI, SE	Koordinator	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	H. EDI, S.Sos.I	Koordinator	FRAKSI GOLKAR
3.	Drs. H. HERI KOSWARA, MA	Koordinator	FRAKSI PKS
4.	IRMAN FIRMANSYAH, SH, MH	Koordinator	FRAKSI GERINDRA
5.	Ir. CHAIROMAN J. PUTRO, M.Si	KETUA	FRAKSI PKS
6.	RONNY HERMAWAN, SH	WAKIL KETUA	FRAKSI DEMOKRAT
7.	H. SHOLIHIN	SEKRETARIS	FRAKSI PPP
8.	H. LILIK HARIYOSO, S.Sos	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
9.	HERMAN	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
10.	H. MARYADI, S.Sos	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
11.	MACHRUL FALAK H, ST	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
12.	ARIYANTO HENDRATA, S.Pd.I	ANGGOTA	FRAKSI PKS
13.	SARNI RUMINTA SIHOMBING	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
14.	SYAHERALLAYALI, SE	ANGGOTA	FRAKSI HANURA
15.	H. SYAIFUL BAHRI, SH	ANGGOTA	FRAKSI PAN

KETUA,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BEKASI

TUMAI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor : 174.1/kep.12 - Setwan / VII / 2019 .

Tanggal : 11 Juli 2019

Tentang :

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS 35 (TIGA PULUH LIMA)
DPRD KOTA BEKASI

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. TUMAI, SE	Koordinator	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	H. EDI, S.Sos.I	Koordinator	FRAKSI GOLKAR
3.	Drs. H. HERI KOSWARA, MA	Koordinator	FRAKSI PKS
4.	IRMAN FIRMANSYAH, SH, MH	Koordinator	FRAKSI GERINDRA
5.	IR. SIHAR	KETUA	HANURA
6.	H.MUHAMMAD KURNIAWAN, En, ST	WAKIL KETUA	FRAKSI PKS
7.	TAHAPAN BAMBANG SUTOPO, SH	SEKRETARIS	FRAKSI GERINDRA
8.	WASIMIN	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
9.	SUDIRMAN	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
10.	NITA HERMAWATI	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
11.	DARIYANTO, S.Kom	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
12.	SOLECHA	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
13.	Ir. HJ. INDRIYATI	ANGGOTA	FRAKSI HANURA
14.	H. SAFRIL	ANGGOTA	FRAKSI PAN
15.	MUHAMAD SAID	ANGGOTA	FRAKSI PPP
16.	SODIKIN, SH	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

TUMAI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor :
Tanggal :
Tentang :

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS 36 (TIGA PULUH ENAM)
DPRD KOTA BEKASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. TUMAI, SE	Koordinator	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	H. EDI, S.Sos.I	Koordinator	FRAKSI GOLKAR
3.	Drs. H. HERI KOSWARA, MA	Koordinator	FRAKSI PKS
4.	IRMAN FIRMANSYAH, SH, MH	Koordinator	FRAKSI GERINDRA
5.	KOMARUDIN, S.Pd.I	Ketua	FRAKSI GOLKAR
6.	MURFATI LIDIANTO, SE	Wakil Ketua	FRAKSI GERINDRA
7.	ENIE WIDHIASTUTI	Sekretaris	FRAKSI PDI PERJUANGAN
8.	TUMPAK SIDABUTAR	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
9.	REYNOLD F. TAMBUNAN	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
10.	URI HURYATI, SE	Anggota	FRAKSI GOLKAR
11.	Hj. LILIS NURLIA, S.Pd.I	Anggota	FRAKSI PKS
12.	AHMAD USHTUCHRI, SE	Anggota	FRAKSI HANURA
13.	SANWANI, S.Ag M.Ikom	Anggota	FRAKSI PPP
14.	ARWIS SEMBIRING MEILIALA, SH	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
15.	H. ABDUL MUIN HAFIED, SE, M.Pd	Anggota	FRAKSI PAN

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

TUMAI

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang :

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS 37 (TIGA PULUH TUJUH)
 DPRD KOTA BEKASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. TUMAI, SE	Koordinator	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	H. EDI, S.Sos.I	Koordinator	FRAKSI GOLKAR
3.	Drs. H. HERI KOSWARA, MA	Koordinator	FRAKSI PKS
4.	IRMAN FIRMANSYAH, SH, MH	Koordinator	FRAKSI GERINDRA
5.	NURYADI DARMAWAN	Ketua	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	RAHMAWATI S.Farm. Apt	Wakil Ketua	FRAKSI GOLKAR
7.	H. DADDY KUSRADY, SE. M.Si	Sekretaris	FRAKSI PKS
8.	ANIM IMAMUDDIN	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
9.	ASAN, ST. P.nb	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
10.	Drs. H. HERI PURNOMO, M. Si	Anggota	FRAKSI PKS
11.	H. EPI SUSANTO	Anggota	FRAKSI GERINDRA
12.	MUHAMAD DIAN, SH	Anggota	FRAKSI GERINDRA
13.	MARDANI SUHENDAR	Anggota	FRAKSI HANURA
14.	LILI ANGGRAENI, SH	Anggota	FRAKSI PPP
15.	HAERI PARANI, SH. MH	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
16.	H. AGUS ROHADI, SE	Anggota	FRAKSI PAN

KETUA,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BEKASI

TUMAI